



P U T U S A N
Nomor : 39/Pid.B/ 2013/ PN.Sinjai

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO.
Tempat lahir : Kab Sinjai.
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Desember 1961.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. A. AKBAR Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tertanggal 24 Juni 2013, Nomor : SP-Han/31/VI/2013/, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012
2. Penangguhan penahanan tertanggal 29 Juni 2012, No.Pol : SPP.Han/31a/VI/2012/Reskrim, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum dengan tahanan rumah tertanggal, 5 April 2013, Nomor : PRINT-170/R.4.31/Epp.2/05/2013, terhitung sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai No.41/Pen.Pid/2013/PN.SINJAI tanggal 2 Juli 2013, - sejak tanggal 2 Juli 2013 s/d tgl. 31 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 39/ Pen.Pid.B/2013/PN.SINJAI tanggal 1 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM-19/SINJAI/04/2013 ;
- Penegasan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :
 - ...1 Menyatakan terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun dengan perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
 - ...2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 - ...3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ...3...a Sebilah parang panjang yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 7,5 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.



...3..b 1 (satu) unit mobil kijang Merk Innova warna biru gelap
No Pol. DD 1001 ZR.

Dikembalikan kepada saksi korban (pihak BRI Sinjai)

...4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada
pokoknya mohon keringan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka sidang dengan
dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Nomor
Reg.Perkara : PDM-19/SINJAI/04/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO, pada hari
Sabtu tanggal 23 Juni 2012, sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni yang bertempat di Jl.
A. Akbar Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Sinjai, terdakwa "Secara melawan hukum
memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu dengan, memakai kekerasan, sesuatu
perbuatan lain maupun dengan perlakuan yang tak menyenangkan
baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain " dengan cara
sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana
saksi ERWIN BIN ARSYAD, saksi HIDAYAT HAERUDDIN, saksi REZKY
FADILLAH dan saksi MUH.SAEFUL mendatangi rumah Terdakwa A.
MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO untuk melakukan
penyemprotan terhadap rumah jaminan pinjaman uang pada Bank
BRI dengan tulisan " bahwa rumah dan tanah ini dalam
pengawasan pihak kantor BRI " kemudian saksi HIDAYAT
HAERUDDIN bertanya kepada salah seorang yang berada di rumah
tersebut lalu orang tersebut untuk memanggil terdakwa dan
kemudian saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyemprotan dinding rumah tersebut. Tetapi terdakwa Keberatan dan mengatakan “tunggu dulu” lalu terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO langsung masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah membawa sebilah parang panjangnya kurang lebih 8 cm dan mengejar saksi Erwin Arsyad Bin Arsyad, saksi Hidayat, SH Bin Haeruddin, saksi Rizki Fadillah dan Saksi Ahmad Azis sehingga saksi korban dan temannya lari berpecah untuk menghindari terdakwa karena merasa ketakutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1e KUHP.

ATAU

Terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012, sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni yang bertempat di Jl. A. Akbar Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, terdakwa “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tan dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana saksi ERWIN BIN ARSYAD, saksi HIDAYAT HAERUDDIN, saksi REZKY FADILLAH dan saksi MUH. SAEFUL mendatangi rumah terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO untuk melakukan penyemprotan terhadap rumah terdakwa yang telah dilelang dengan tulisan “ Bahwa Tanah Dan Rumah Ini Dalam Pengawasan Pihak Kantor BRI “ kemudian saksi HIDAYAT HAERUDDIN bertanya kepada salah seorang yang berada di dalam rumah tersebut lalu orang tersebut memanggil terdakwa dan kemudian saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan penyemprotan dinding rumah tersebut. Tetapi terdakwa keberatan dan mengatakan “tunggu dulu” lalu terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah membawa sebilah parang panjang dan mengejar saksi Erwin Arsyad Bin Arsyad, saksi Hidayat, SH Bin Haeruddin, saksi Rizki Fadillah dan saksi Ahmad Aziz sehingga saksi korban dan temannya berpencar untuk menghindari terdakwa dan pada saat mobil Dinas milik Bank BRI jalan tiba-tiba terdakwa menghantam pintu mobil pada bagian belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah parang yang memang sudah dibawa terdakwa yang panjangnya kurang lebih 8 cm yang mengakibatkan pintu bagian belakang penyok dan mengalami kerusakan dan saksi korban bersama temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut dan melapor ke Polres Sinjai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum terdakwa menyatakan mengerti, cukup jelas dan tidak berkeberatan atas dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN ARSYAD Alias ERWIN Bin ARSYAD, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Andi Akbar Kel. Samataring Kec. Sinja Timur Kab. Sinjai ;
 - Bahwa benar, saksi yang akan melakukan penyemprotan pada rumah milik terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sebagai petugas yang melakukan penagihan dan penyemprotan untuk agunan di beberapa titik ;
- Bahwa benar, agunan sebagai jaminan kredit rumah tersebut sebelumnya sudah dilelang ;
- Bahwa benar, yang meminjam kredit bukan atas nama terdakwa ;
- Bahwa benar, penyemprotan tersebut bertuliskan “ bahwa rumah dan tanah ini dalam pengawasan pihak kantor BRI “ ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi dengan menggunakan sebilah parang panjang ;
- Bahwa benar, terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil dinas BRI Merk Innova Warna Biru gelap pada bagian belakang dekat lampu weser sebelah kiri ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HIDAYAT, SH Bin HAERUDDIN, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Andi Akbar Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai ;
- Bahwa benar, saksi bersama empat rekannya yang akan melakukan penyemprotan rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi bertemu dengan orang yang mengontrak rumah milik terdakwa yang akan dilakukan penyemprotan ;
- Bahwa benar, terdakwa mengancam saksi dan temannya dengan menggunakan sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 75 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sertifikat rumah tersebut atas nama Hj. Indolya ;
 - Bahwa benar, terdakwa melarang petugas BRI untuk melakukan penyemprotan pengumuman terhadap rumah tersebut ;
 - Bahwa benar, pemilik tanah yang ditempati terdakwa adalah milik Lel. A. Abd Jabbar ;
 - Bahwa benar, rumah tersebut telah dijaminkan oleh istri Lel. A. Abd. Jabbar di kantor BRI Sinjai ;
 - Bahwa benar, terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil dinas BRI Merk Innova Warna biru gelap pada bagian belakang dekat lampu weser sebelah kiri ;
 - Bahwa benar, mobil dinas milik BRI tersebut rusak(lecet) akibat tebasan parang milik terdakwa ;
 - Bahwa benar, kerugian yang dialami pihak BRI Sinjai yakni sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MUH. SAIFUL Bin SAINUDDIN, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Andi Akbar Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai ;
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Erwin Bin Arsyad, saksi Hidayat Haeruddin, saksi Resky Fadillah dari Bank BRI Sinjai yang akan melakukan penyemprotan rumah milik terdakwa ;
- Bahwa benar, alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengancaman yakni sebilah parang panjang ukuran 75 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman diarahkan kepada saksi ;
- Bahwa benar, sertifikat rumah tersebut atas nama Hj. Indolya ;
- Bahwa benar, rumah tersebut telah dijaminkan oleh istri Lel. A. Abd. Jabbar di kantor BRI Sinjai ;
- Bahwa benar, terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil dinas BRI Merk Innova warna biru gelap pada bagian belakang dekat lampu weser sebelah kiri ;
- Bahwa benar, parang tersebut digunakan terdakwa untuk merusak mobil dinas milik Bank BRI Sinjai ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi RIZKY FADILLAH Bin H. SOFYAN USMAN, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasamani dan rohani ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Andi Akbar Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab.Sinjai ;
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Erwin Bin Arsyad, saksi Hidayat Haeruddin, saksi Saiful, saksi Azis dan saksi Zulfikar untuk melakukan penyemprotan di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, sebelum melakukan penyemprotan pihak Bank BRI telah melakukan pemberitahuan sebelumnya berupa surat pemberitahuan ;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi bertemu dengan orang yang mengontrak rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, orang yang mengontrak rumah terdakwa yang memanggil terdakwa untuk bertemu dengan saksi sebagai petugas dari Bank BRI Sinjai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang panjang ukuran 75 cm ;
- Bahwa benar, parang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi dan teman-temannya ;
- Bahwa benar, parang tersebut diarahkan kepada saksi sehingga saksi lari dari rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, sertifikat rumah tersebut atas nama Hj. Indo Iyya ;
- Bahwa benar, rumah tersebut telah dijaminkan oleh istri Lel. A. Abd. Jabbar di kantor BRI Sinjai ;
- Bahwa benar, terdakwa yang merusak mobil dinas milik Bank BRI Sinjai dengan menggunakan sebilah parang panjang ukuran 8 cm ;
- Bahwa benar, mobil yang dirusak terdakwa adalah mobil merk Innova warna biru gelap milik Bank BRI Sinjai ;
- Bahwa benar, kerugian yang dialami pihak BRI Sinjai yakni sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi ZULFIKAR Bin ABD. AZIS SINDRANG, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Andi Akbar Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai ;
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Erwin Bin Arsyad, saksi Hidayat Haeruddin, saksi Saiful, saksi Azis dan saksi Rizky untuk melakukan penyemprotan di rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelum melakukan penyemprotan pihak Bank BRI telah melakukan pemberitahuan sebelumnya berupa surat pemberitahuan ;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi bertemu dengan orang yang mengontrak rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, orang yang mengontrak rumah terdakwa yang memanggil terdakwa untuk bertemu dengan saksi sebagai petugas dari Bank BRI Sinjai ;
- Bahwa benar, saksi yang bertindak sebagai sopir mobil milik Bank BRI Sinjai ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui telah terjadi pengancaman setelah teman-teman saksi lari masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa benar, terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang panjang ukuran 75 cm ;
- Bahwa benar, parang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi dan teman-temannya ;
- Bahwa benar, parang tersebut diarahkan kepada saksi sehingga saksi lari dari rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, mobil dalam keadaan hidup pada saat terdakwa mengejar saksi dengan membawa sebilah parang ;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa mengejar mobil dengan membawa sebilah parang ;
- Bahwa benar, rumah tersebut telah dijaminkan oleh istri Lel. A. Abd. Jabbar di kantor BRI Sinjai ;
- Bahwa benar, terdakwa yang merusak mobil dinas milik Bank BRI Sinjai dengan menggunakan sebilah parang panjang ukuran 75 cm ;
- Bahwa benar, mobil yang dirusak terdakwa adalah mobil merk Innova warna biru gelap milik Bank BRI Sinjai ;
- Bahwa benar, mobil tersebut mengalami goresan (lecet) akibat tebasan parang milik terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kerugian yang dialami pihak BRI Sinjai yakni sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;
- 6. Saksi AHMAD AZIS Bin AHMAD MACHIN, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Andi Akbar kel. Samataring kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai ;
 - Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Erwin Bin Arsyad, saksi Hidayat Haeruddin, saksi Saiful, saksi Risky Fadillah dan saksi Zulfikar untuk melakukan penyemprotan di rumah terdakwa ;
 - Bahwa benar, sebelum melakukan penyemprotan pihak Bank BRI telah melakukan pemberitahuan sebelumnya berupa surat pemberitahuan ;
 - Bahwa benar, pada saat itu saksi bertemu dengan orang yang mengontrak rumah terdakwa ;
 - Bahwa benar, orang yang mengontrak rumah terdakwa yang memanggil terdakwa untuk bertemu dengan saksi sebagai petugas dari Bank BRI Sinjai ;
 - Bahwa benar, terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang panjang ukuran 75 cm ;
 - Bahwa benar, parang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi dan teman-temannya ;
 - Bahwa benar, parang tersebut diarahkan kepada saksi sehingga saksi lari dari rumah terdakwa ;
 - Bahwa benar, sertifikat rumah tersebut atas nama Hj. Indo Iyya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, rumah tersebut telah dijaminkan oleh istri Lel. A. Abd. Jabbar di kantor BRI Sinjai ;
- Bahwa benar, terdakwa yang merusak mobil dinas milik Bank BRI Sinjai dengan menggunakan sebilah parang panjang ukuran 8 cm ;
- Bahwa benar, mobil yang dirusak terdakwa adalah mobil merk Innova warna biru gelap milik Bank BRI Sinjai ;
- Bahwa benar, kerugian yang dialami pihak BRI Sinjai yakni sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Andi Akbar Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai ;
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pengancaman kepada saksi erwin Bin Arsyad, saksi Hidayat Haeruddin, saksi Saiful, saksi Risky Fadillah, saksi Ahmad Asiz dan saksi Zulfikar ;
- Bahwa benar, para saksi akan melakukan penyemprotan yang bertuliskan “ bahwa rumah dan tanah ini dalam pengawasan pihak kantor BRI “ ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan mobil milik Bank BRI Sinjai dengan menggunakan sebuah parang ukuran 75 cm ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak terima para saksi melakukan penyemprotan rumah milik terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa yang memarangi pintu belakang mobil milik Bank BRI sebanyak 1 kali ;



- Bahwa benar, terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan sadar dan untuk menakut-nakuti para saksi petugas dari Bank BRI Sinjai ;
- Bahwa benar, yang menjaminkan rumah tersebut adalah ipar terdakwa yakni Lel. JABBAR ;
- Bahwa benar, jenis mobil yang dirusak terdakwa adalah mobil Merk Innova warna biru gelap No.Pol DD 1001 ZR ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pengancaman tersebut hanya sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberi keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa, setelah dilihat dan dinilai saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012, sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jl. A. Akbar Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan, memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain mapun dengan perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “
- Bahwa saksi ERWIN BIN ARSYAD, saksi HIDAYAT HAERUDDIN, saksi REZKY FADILLAH dan saksi MUH.SAEFUL mendatangi rumah Terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO untuk melakukan penyemprotan terhadap rumah jaminan pinjaman



uang pada Bank BRI dengan tulisan “ bahwa rumah dan tanah ini dalam pengawasan pihak kantor BRI “;

- Bahwa kemudian saksi HIDAYAT HAERUDDIN bertanya kepada salah seorang yang berada dirumah tersebut lalu orang tersebut untuk memanggil terdakwa dan kemudian saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan penyemprotan dinding rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa Keberatan dan mengatakan “tunggu dulu” lalu terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO langsung masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah membawa sebilah parang panjangnya kurang lebih 8 cm dan mengejar saksi Erwin Arsyad Bin Arsyad, saksi Hidayat, SH Bin Haeruddin, saksi Rizki Fadillah dan Saksi Ahmad Azis sehingga saksi korban dan temannya lari berpencar untuk menghindari terdakwa karena merasa ketakutan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA : Melanggar pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan KESATU yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan ternyata tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan KESATU, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terpenuhi adanya, yaitu :

- Unsur 1. Barangsiapa.



- Unsur 2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun dengan ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sesuai fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad. 2. Unsur Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun dengan ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang lainnya ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa pada pokoknya menerangkan benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Andi Akbar Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO mengancam para saksi untuk tidak melakukan penyemprotan terhadap rumah jaminan pinjaman uang pada Bank BRI dengan tulisan “ bahwa rumah dan tanah ini dalam pengawasan pihak kantor BRI “ kemudian saksi Hidayat Haeruddin bertanya kepada salah seorang yang berada dalam rumah tersebut lalu orang tersebut memanggil terdakwa dan kemudian saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan penyemprotan dinding rumah tersebut akan tetapi terdakwa keberatan dan mengatakan “ tunggu dulu “ lalu terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO langsung masuk kedalam rumah kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah membawa sebilah parang panjang yang panjangnya 8 cm dan mengejar saksi Erwin Bin Arsyad, saksi Hidayat Bin Haeruddin, saksi Risky Fadillah dan saksi Ahmad Azis sehingga saksi korban dan temannya lari berpencar untuk menghindari terdakwa karena merasa ketakutan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun dengan ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan KESATU dan oleh karena dari jalannya persidangan ternyata tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf maka terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan diatas diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP maka terdakwa harus di pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- Sebilah parang panjang yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 7,5 cm.
- 1 (satu) unit mobil kijang Merk Innova warna biru gelap No Pol. DD 1001 ZR.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil bagi terdakwa yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- .1 Menyatakan terdakwa A. MUH. HASYIM Bin PETTA NGANRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun dengan perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;
- .2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- .3 Menetapkan agar terdakwa ditahan.
- .4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- .5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 7,5 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil kijang Merk Innova warna biru gelap No Pol. DD 1001 ZR.
Dikembalikan kepada saksi korban (pihak BRI Sinjai)
- .6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENIN tanggal 24 Juni 2013, oleh kami RADEN NURHAYATI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, SH.MH dan HJ. AISYAH ADAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari SELASA tanggal 2 Juli 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu oleh SYAPARUDDIN B, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai, dan dihadiri pula oleh HJ. RINAWATI DAHLAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. KIKI YURISTIAN, SH.MH.
SH.MH.

RADEN NURHAYATI,

Ttd

2. HJ. AISYAH ADAMA, SH.

Panitera

Pengganti,

Ttd

SYAPARUDDIN B,

SH.